



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/121 TAHUN 2026

TENTANG

**PETUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN *DATABASE* KETENAGAKERJAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang komprehensif, akurat dan berkesinambungan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun *database* ketenagakerjaan dalam Satu Data Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Petugas Pelaksana Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Pelaksana Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1008);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelaksana Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Petugas Pelaksana Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Petugas Pelaksana Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan *database* ketenagakerjaan dan untuk pemasukan data ketenagakerjaan dalam aplikasi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
11. Petugas Pelaksana Penyusunan *Database* Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PETUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN
DATABASE KETENAGAKERJAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENYUSUNAN DATABASE
KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah.	-	Penanggung Jawab Data Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi dan Pembina Data Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten/ Kota
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	-	Produsen Data Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
A. PETUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN DATABASE KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA.			
1.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.	2	Sekretariat dan Produsen Data
2.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.	2	Sekretariat dan Produsen Data
3.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.	2	Sekretariat dan Produsen Data
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.	2	Sekretariat dan Produsen Data
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.	2	Sekretariat dan Produsen Data
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.	2	Sekretariat dan Produsen Data
7.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.	2	Sekretariat dan Produsen Data
8.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.	2	Sekretariat dan Produsen Data
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.	2	Sekretariat dan Produsen Data
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.	2	Sekretariat dan Produsen Data

NO.	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora.	2	Sekretariat dan Produsen Data.
12.	Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.	2	Sekretariat dan Produsen Data
13.	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.	2	Sekretariat dan Produsen Data.
14.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.	2	Sekretariat dan Produsen Data
15.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	2	Sekretariat dan Produsen Data
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.	2	Sekretariat dan Produsen Data
17.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.	2	Sekretariat dan Produsen Data
18.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.	2	Sekretariat dan Produsen Data
19.	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.	2	Sekretariat dan Produsen Data
20.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.	2	Sekretariat dan Produsen Data
21.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.	2	Sekretariat dan Produsen Data
22.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.	2	Sekretariat dan Produsen Data
23.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.	2	Sekretariat dan Produsen Data.
24.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	2	Sekretariat dan Produsen Data
25.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara	2	Sekretariat dan Produsen Data
26.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.	2	Sekretariat dan Produsen Data
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas.	2	Sekretariat dan Produsen Data
28.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.	2	Sekretariat dan Produsen Data
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.	2	Sekretariat dan Produsen Data
30.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.	2	Sekretariat dan Produsen Data
31.	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.	2	Sekretariat dan Produsen Data

NO.	JABATAN/INSTANSI	JUMLAH ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
32.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.	2	Sekretariat dan Produsen Data
33.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.	2	Sekretariat dan Produsen Data
34.	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.	2	Sekretariat dan Produsen Data
35.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.	2	Sekretariat dan Produsen Data
B. PETUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN DATABASE KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH.			
1.	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	2	Walidata Pendukung
2.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	2	Produsen Data
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	2	Produsen Data
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.	2	Produsen Data
5.	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.	2	Produsen Data
6.	Balai Latihan Kerja Industri.	2	Produsen Data
7.	Balai Latihan Kerja Pertanian.	2	Produsen Data
8.	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata.	2	Produsen Data
9.	Balai Pengembangan Produktivitas.	2	Produsen Data
10.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	2	Produsen Data

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/121 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN
DATABASE KETENAGAKERJAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS PETUGAS PELAKSANA PENYUSUNAN DATABASE
KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab Data Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi dan Pembina Data Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten/Kota.	a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Satu Data Ketenagakerjaan; dan b. Melakukan pembinaan dan penanggung jawab penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan;
2.	Produsen Data Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi.	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan pada tingkat kabupaten /kota; b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota; dan c. Penanggungjawab data ketenagakerjaan Provinsi.
3.	Petugas Pelaksana Penyusunan Database Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.	
	a. Sekretariat Produsen Data Ketenagakerjaan.	Melaksanakan pengelolaan data ketenagakerjaan yang meliputi: 1) pengumpulan data ketenagakerjaan; 2) verifikasi data ketenagakerjaan; 3) validasi data ketenagakerjaan; 4) pemutakhiran data sesuai dengan standar data, metadata, dan interoperabilitas data yang ditetapkan; dan 5) melaporkan data ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
	b. Produsen Data Ketenagakerjaan	1) Penanggungjawab data ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; 2) Menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir sesuai dengan standar data yang ditetapkan; 3) mengumpulkan data; 4) mengolah data; dan 5) menyajikan data dan menyimpan data.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Petugas Pelaksana Penyusunan <i>Database</i> Ketenagakerjaan Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	
	a. Walidata Pendukung Ketenagakerjaan	Melaksanakan pengelolaan data ketenagakerjaan yang meliputi: 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan pada tingkat Kabupaten/Kota; 2) pengumpulan data ketenagakerjaan; 3) pengolahan data ketenagakerjaan; 4) verifikasi data ketenagakerjaan; 5) validasi data ketenagakerjaan; 6) pemutakhiran data sesuai dengan standar data, metadata, dan interoperabilitas data yang ditetapkan; dan 7) melaporkan data ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Ketenagakerjaan.
	b. Produsen Data Ketenagakerjaan	1) penanggungjawab data ketenagakerjaan provinsi; 2) menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, lengkap, dan mutakhir sesuai dengan standar data yang ditetapkan; 3) mengumpulkan data; 4) mengolah data; dan 5) menyajikan data dan menyimpan data.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001